

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA
No. 132 / Pid. Sus / 2024 / PN Mak.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa : _____

Nama Lengkap : ANDARIAS LEPONG ;
Tempat Lahir : Pangala ;
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/ 31 Desember 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pongko, Lembang Benteng Ka'do, Kecamatan
Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kepala Lembang;

Terdakwa Andarias Lepong tidak ditahan;
Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut ; _____
Setelah membaca dst ;
Setelah mendengar dst ;
Setelah memperhatikan dst ;
Menimbang, dst ;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andarias Lepong** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kepala Desa atau Sebutan Lain telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon**”, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (lima) bulan** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk sandisk yang berisikan video dan foto;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 rangkap salinan surat keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 410/VI/2024 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Lembang di Kabupaten Toraja Utara beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Sdr. Andarias Leping.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 1 November 2024 oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimpan Sere Tanggulangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Decyana Caprina, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.

